



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana antara lain kendaraan dinas operasional ;
- b. bahwa terbatasnya kendaraan dinas operasional maka diperlukan tambahan kendaraan melalui sewa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Gorontalo tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

7

4

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

A

4

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015;
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG SEWA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kantor, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kendaraan Dinas Operasional yang selanjutnya disingkat KDO adalah kendaraan dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, tidak termasuk kendaraan seperti, bus, pemadam kebakaran, kendaraan operasional bak terbuka, mobil patroli dan sejenisnya.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang.
9. Pengelola Barang Daerah adalah pejabat yang diberi wewenang untuk menentukan kebijakan pengelolaan barang daerah dan melakukan pembinaan atau pelaksanaan pengelolaan barang daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN KDO

Pasal 2

- (1) Asas penggunaan KDO;
 - a. Hemat
 - b. Efektif

- c. Efisien
- d. Keadilan

Pasal 3

- (1) Hemat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a adalah penggunaan kendaraan dinas operasional tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan yang mendukung program;
- (2) Efektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b adalah penggunaan Kendaraan Dinas Operasional sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan pemerintah;
- (3) Efisien sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c penggunaan Kendaraan Dinas Operasional harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (4) Keadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d penggunaan Kendaraan Dinas Operasional tidak mengutamakan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.

Pasal 4

Tujuan Kendaraan Dinas Operasional merupakan sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kerja

BAB III

PENDISTRIBUSIAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

Pasal 5

- (1) Setiap Badan, Dinas, Kantor dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah diberikan Kendaraan Dinas Operasional oleh Pengguna Barang;
- (2) Badan, Dinas, Kantor dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) yang belum mendapatkan Kendaraan Dinas Operasional dapat Kendaraan Dinas Operasional Sewa.
- (3) Penyewaan Kendaraan Dinas Operasional hanya diperuntukan kepada Staf Ahli, Asisten, Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Sekretaris Dewan serta Camat yang belum memiliki Kendaraan Dinas.

2

4

BAB IV

TATA CARA DAN SPESIFIKASI PENYEWAAN

Pasal 6

- (1) Kendaraan Dinas Operasional Sewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (2) Kendaraan Dinas Operasional disewa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dari pihak ketiga yang berbadan hukum.
- (3) Kendaraan yang disewa adalah kendaraan yang dibeli pada tiga tahun terakhir.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu sewa Kendaraan Dinas Operasional untuk Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah untuk jangka waktu paling lama satu tahun;
- (2) Nilai sewa Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) sebagai berikut :
 - a. Kendaraan yang dibeli tahun 2016 Rp. 75.000.000/tahun;
 - b. Kendaraan yang dibeli tahun 2015 Rp. 72.000.000/tahun;
 - c. Kendaraan yang dibeli tahun 2014 Rp. 70.000.000/tahun;
 - d. Kendaraan yang dibeli tahun 2013 Rp. 65.000.000/tahun
- (3) Nilai sewa Kendaraan Dinas Operasional yang dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak.

Pasal 8

Kendaraan Dinas Operasional yang disewa termasuk fasilitas asuransi *all risk* (semua resiko), pemeliharaan umum dan perawatan suku cadang ditanggung oleh pihak yang menyewakan.

Pasal 9

- (1) Untuk keperluan pemeliharaan umum dan perawatan setiap 2 (dua) bulan sekali pada hari Sabtu dan Minggu, Kendaraan Dinas Operasional yang disewa diserahkan kepada pihak yang menyewakan.
- (2) Pihak yang menyewakan wajib menyediakan pengganti Kendaraan Dinas Operasional yang disewa jika tidak dapat digunakan dalam jangka waktu dari 1 x 24 jam karena kelalaian dalam melakukan pemeliharaan atau perawatan.

Pasal 10

- (1) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa sepanjang tidak bertentangan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8
- (2) Bukti-bukti yang dilampirkan dalam perjanjian sewa :
 - a. Foto copy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - b. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. Foto copy Notice Pajak kendaraan bermotor;
 - d. Foto copy Asuransi.

Pasal 11

- (1) Untuk kebutuhan operasional, setiap Kendaraan Dinas Operasional diberikan fasilitas BBM dan sopir sesuai dengan ketersediaan anggaran dalam DPA-SKPD.
- (2) Untuk mengoperasikan Kendaraan Dinas Operasional sewa dapat menggunakan PNS/tenaga kontrak yang ada di lingkungan SKPD.
- (3) Bagi Staf Ahli Asisten Kepala Badan/Dinas/Kantor, dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Sekretaris Dewan Camat yang tidak menggunakan Kendaraan Dinas Operasional sewa dan menggunakan mobil pribadi untuk keperluan dinas yang diikat dalam bentuk surat Perjanjian Penggunaan Kendaraan, hanya diberikan BBM dan pemeliharaan berkala.

Pasal 12

Pengguna Kendaraan Dinas Operasional sewa bertanggungjawab atas operasionalisasi Kendaraan Dinas Operasional sewa yang dituangkan dalam surat pernyataan dan ditandatangani antara yang menggunakan Kendaraan Dinas Operasional sewa dengan Sekretaris Daerah

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa Tahun Anggaran 2015 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 6 Januari 2016

WALIKOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 6 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

DARWIS SALIM

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 7